

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di Taman Cibodas Blok A dan B tentang Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kesadaran wajib pajak, dan Kepatuhan wajib pajak terhadap Peraturan Pemerintah no 46 dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut:

##### 1. **Persepsi Kegunaan**

persepsi kegunaan tidak berpengaruh terhadap perubahan tarif PP 46 menurut wajib pajak yang mempunyai usaha kecil menengah (UKM) daerah Jalan Raya Taman Cibodas Blok A dan B, hal ini dikarenakan thitung  $(-0.761) < t \text{ tabel } (1,9913)$  dan tingkat signifikasi  $> 0.05$   $(0.449 > 0.05)$ .

##### 2. **Kesadaran Wajib Pajak**

kesadaran berpengaruh terhadap perubahan tarif PP 46 bagi wajib pajak yang mempunyai usaha kecil menengah (UKM) daerah jalan Raya Taman Cibodas Blok A dan B. Hal ini dilihat dari thitung  $(2.046) > t \text{ tabel } (1,9913)$  dan tingkat signifikasi  $< 0.05$   $(0.044 < 0.05)$ .

##### 3. **Kepatuhan Wajib Pajak**

kepatuhan tidak berpengaruh terhadap perubahan tarif PP 46 bagi

wajib pajak yang mempunyai usaha kecil menengah (UKM) daerah jalan Raya Taman Cibodas Blok A dan B, hal ini dikarenakan thitung ( $-0.252 < t_{tabel} (1.9913)$  dan tingkat signifikansi  $> 0.05 (0.802 > 0.05)$ ).

## B. Implikasi

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implikasi diartikan sebagai keterlibatan, yang termasuk atau terlibat akan tetapi tidak dinyatakan secara jelas. Dalam istilah penelitian, implikasi penelitian adalah dampak atau konsekuensi langsung temuan yang dihasilkan dari suatu penelitian.

### 1. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis adalah dimana seorang peneliti akan menggunakan kelengkapan data Didasarkan dari data dan hasil penelitian terdahulu, yang bertujuan untuk menguatkan hasil temuan dan penelitiannya.

1. Persepsi Kegunaan adalah tingkat kegunaan yang dipersepsikan pelanggan dapat meningkatkan kinerja. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kegunaan tidak berpengaruh terhadap Peraturan Pemerintah no 46. Hal ini didukung oleh penelitian Siti Nur Fadlo'lilah dalam hasil penelitiannya yang menyatakan persepsi Kegunaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan pajak baru secara statistik.
2. Kesadaran berarti merasa, tau atau ingat (kepada keadaan yang sebenarnya), keadaan ingat akan dirinya, ingat kembali (dari pingsannya), siuman, bangun (dari tidur) ingat, tau dan mengerti.

Dalam penelitian ini kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh terhadap Peraturan pemerintah no 46. Hal ini didukung oleh penelitian Zumrotun Nafiah, Warno yang menyatakan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap perpajakan.

3. Kepatuhan adalah tingkat perilaku yang tertuju terhadap intruksi atau petunjuk yang diberikan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap Peraturan Pemerintah no 46. Hal ini didukung oleh penelitian Siska Nur Sholichah yang menyatakan kebijakan pajak terbaru tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2. Implikasi Metodologi

Implikasi Metodologi penelitian adalah membahas tentang bagaimana cara dan metode dari teori-teori yang digunakan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Perubahan Tarif PP 46 pada wajib pajak yang tergolong usaha kecil menengah (studi kasus jalan raya taman cibodas blok A dan B).”, data primer yang didapat, dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 81 lembar kepada responden yang tergolong usaha kecil menengah di daerah jalan raya taman cibodas blok A dan B.

Pada akhirnya, telah didapat hasil yang cukup memuaskan dengan hasil valid dan reliabel yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.

## 3. Implikasi Manajerial

Implikasi manajerial bertujuan untuk mengkaji atau membahas sebuah analisis atau hasil akhir penelitian.. Berdasarkan hasil pengujian variabel persepsi kegunaan, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak, terbukti hanya kesadaran yang berpengaruh terhadap perubahan tarif Peraturan Pemerintah no. 46. Oleh karena itu, implikasi manajerial yang disarankan adalah :

1. Penyuluhan secara langsung tentang apa yang didapat secara langsung maupun tidak langsung atas keterlibatan wajib pajak terhadap perpajakan agar wajib pajak mulai memiliki persepsi yang baik terhadap perpajakan di negara.
2. Mengkomunikasikan peraturan pajak yang baru kepada masyarakat melalui teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dilihat masyarakat luas, agar kesadaran bisa lebih ditingkatkan lagi.
3. Meningkatkan kendali di masyarakat dalam hal kesadaran dan penyuluhan untuk menaikkan tingkat kepatuhan masyarakat akan pajak.

#### C. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

##### 1. Bagi Masyarakat

Dalam hal ini, persepsi kegunaan dari perpajakan di Indonesia untuk kontribusi dan perbaikan sarana prasarana yang terdapat di negeri ini.

kesadaran yang harus dimiliki masyarakat di Indonesia sangat penting, begitu pula kepatuhan perpajakan di Indonesia, hal itu dikarenakan perpajakan di Indonesia adalah sumber pendapatan dari negara Indonesia yang paling besar dan sangat dibutuhkan dalam membangun negeri Indonesia itu sendiri, maka perpajakan harus dilaksanakan oleh masyarakat yang mempunyai usaha di Indonesia baik itu kecil maupun sudah global. Karena ketidakpatuhan yang dilakukan masyarakat sangat merugikan pemerintah sekecil apapun baik secara langsung maupun tidak.

## 2. Bagi Pemerintah

Sistem yang tidak tegas dan kurangnya kontrol secara langsung oleh pemerintah serta pengaruh yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung pemerintah harus lebih ditingkatkan untuk meningkatkan derajat pemerintah dan Perpajakan di mata masyarakat. Hal ini harus dilakukan mengingat wajib pajak yang mempunyai persepsi negatif terhadap perpajakan itu sendiri, dan kurangnya kepatuhan yang ada oleh wajib pajak

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini diharapkan peneliti selanjutnya diharapkan menambah sampel dan melakukan penelitian di tempat yang terdapat banyak wajib pajak usaha kecil menengah yang memiliki pendapatan yang cukup besar untuk membuktikan kembali variabel penelitian ini, dan menambahkan variabel kepuasan bagi yang sudah menjalankan Peraturan Pemerintah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, 2014. Teori Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Arliman, S. Laurensius. 2015. Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Yogyakarta: Universitas Andalas
- Barad Karnida, Setijanti Purwengtyas, dan Tiara Naomi, 2013. Direktori Skim Kredit Perbankan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013. Kalimantan Tengah: Penerbit Unit Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM.
- Fitriah, 2011. Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Tanah Abang Satu. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro..
- Hanafizadeh, Payam et al, 2014. *A systematic review of Internet Banking adoption. Telematic and Informatics* 31. pp. 492-510
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati, 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol. 3, No. 1. Hal. 126 – 142.
- Hermawan, Asep dan Husna Leila Yusran. 2017. Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif.. Depok: Kencana.
- Juli Ratnawati & Retno Indah Hernawati, 2015. Dasar-dasar Perpajakan. Yogyakarta: Deepublish.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam bukunya Lebih Dekat Dengan Pajak.
- Kristiadi, AL Agus et al. 2014. *Jurnal Manajemen Teknologi 2014. Pemodelan Online Community Relationship Management dalam Pembentukan Value Co-Creation di Industri Broadband Telekomunikasi Selular Indonesia..*
- Kuswiratmo, Bonifasius Aji. Keuntungan & Risiko Menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham. Jakarta: Visimedia Pustaka, 2016


- Kusmuriyanto, Susmiatun. 2014. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang". *Accounting Analysis Journal*, Vol. 3, No. 1, 2014, p.380-382
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan edisi terbaru 2016*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Nashrudin, Ahsan., Bashori., Elia Mustikasari. 2014. Pengaruh Persepsi atas PP No 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut. Working Paper, Universitas Airlangga.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- Pohan, Chairil Anwar. 2016. *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai: Teori, Konsep, dan Aplikasi PPN*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Prasetyo, Adinur, 2016. *Konsep dan Analisis Rasio Pajak*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pujianti, Ferra. 2015. *Perpajakan dan UKM*. Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia.
- Resyniar, Gandhys. 2014. *Jurnal Mahasiswa FEB 2014*. Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Penerapan PP. 46 TAHUN 2013/2014
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis, 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Bogor: Raih Asa Sukses.
- Titik Setyaningsih dan Ahmad Ridwan. 2013. Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kecenderungan Negosiasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. *Jurnal Prosiding Simposium Nasional Perpajakan (Vol. 4)*. Hlm. 1-15

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 Tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan.

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tentang Ketentuan umum.

Yuniarto, Bambang. 2013. Membangun Kesadaran Warga Negara Dalam Pelestarian Lingkungan. Yogyakarta: Deepublish



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Pribadi



Nama : Stephen Panca Widiyanto  
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 29 September 1997  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Agama : Kristen Protestan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Sasmita no 34, Tangerang  
Nomor Telepon : 0878-61013334  
Email : stephenpancawidiyanto@gmail.com

#### **Riwayat Pendidikan**

SD : SD. Strada Santo Aloysius  
SMP : SMP Strada Santa Maria II  
SMK : SMK Strada Daan Mogot  
Perguruan Tinggi : Universitas Buddhi Dharma

#### **Riwayat Pekerjaan**

Saputra Consultant : Staff Accounting  
Pratama Indo Service : Supervisor Accounting  
PT. Duta Abadi Primantara : Staff Accounting Tax

Tangerang, 14 Desember 2018

Stephen Panca Widiyanto

#### **KUESIONER**

##### **Identitas Responden**

Nama :

Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan  
 Pendapatan/tahun :  
 Nama Usaha :

B. Pertanyaan

Pilihlah salah satu alternatif jawaban untuk setiap pernyataan berdasarkan pendapat anda dengan membubuhkan tanda (  $\checkmark$  ) atau ( X ).

Setiap pertanyaan terdiri dari 5 pilihan jawaban:

SS = Sangat setuju  
 S = Setuju  
 R = Ragu  
 TS = Tidak setuju  
 STS = Sangat tidak setuju

1. PERATURAN PEMERINTAH NO 46

No.	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Saya sudah mengetahui dengan baik mengenai Peraturan Pemerintah No 46					
2	Adanya Sosialisasi atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 membuat saya tertarik untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak					
3	Saya Sudah mengetahui dengan baik mengenai Peraturan Pemerintah No 46 yang sudah berubah tarif					
4	Tarif Peraturan Pemerintah No 46 sebesar 0,5% memberatkan wajib pajak					
5	Wajib Pajak yang dikenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 adalah Wajib Pajak yang menerima Penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi atau dibawah 4,8 miliar rupiah					
6	Peraturan Pemerintah No 46 diberlakukan 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi					
7	Peraturan Pemerintah No 46 diberlakukan 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma					
8	Peraturan Pemerintah No 46 diberlakukan 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas					
9	Pembayaran Pajak Peraturan Pemerintah No 46					

	bisa dilakukan di Bank/ ATM terdekat					
10	Perpajakan Peraturan Pemerintah No 46 tidak perlu ada laporan secara rutin perbulan dan hanya laporan pertahun dalam SPT					

#### PERPSEPSI KEGUNAAN

No.	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Dengan adanya penurunan tarif Peraturan Pemerintah No 46 Menguntungkan bagi wajib pajak yang mempunyai usaha kecil/ menengah					
2	Dengan adanya penurunan tarif Peraturan Pemerintah No 46 menaikkan laba usaha					
3	Dengan adanya penurunan tarif Peraturan Pemerintah No 46 bisa menjangkau masyarakat yang belum mematuhi perpajakan dikarenakan tarif yang cukup besar					
4	Secara keseluruhan perubahan tarif Peraturan Pemerintah no 46 menguntungkan bagi wajib pajak yang mempunyai usaha kecil/ menengah					
5	Menggunakan tarif perpajakan yang baru membuat wajib pajak usaha kecil/ menengah tidak terberatkan dalam membayar Pajak					
6	Penurunan tarif Peraturan Pemerintah No 46 berguna agar tidak memberatkan wajib pajak yang mempunyai usaha kecil/ menengah					
7	Penurunan tarif Peraturan Pemerintah No 46 berguna untuk menaikkan ekonomi masyarakat					
8	Kesenjangan sosial masyarakat meningkat setelah Penurunan Tarif Peraturan Pemerintah No 46					
9	perubahan tarif Peraturan Pemerintah no 46 meningkatkan produktivitas saya dalam bekerja					
10	perubahan tarif Peraturan Pemerintah no 46 membuat kejujuran perpajakan bertambah					

#### KESADARAN WAJIB PAJAK

No.	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Saya sadar dengan perubahan tarif Peraturan Pemerintah No 46					
2	Saya mengetahui tarif baru yang dikenakan sesuai Peraturan Pemerintah No 46					
3	Saya mengetahui syarat untuk mengikuti Peraturan Pemerintah No 46					
4	Penurunan tarif Peraturan Pemerintah No 46					

	membuat kesadaran wajib pajak usaha kecil/ menengah meningkat					
5	Saya Sadar akibat jika melanggar Peraturan Pemerintah No 46					
6	Dengan adanya pemahaman yang disosialisasikan kepada masyarakat melalui kampanye sadar akan pajak seperti seminar dapat meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak.					
7	Wajib Pajak yang sudah besar tidak sadar banyak yang masih ingin mengikuti Peraturan Pemerintah No 46					
8	Saya sadar dan mengetahui cara pembayaran dan pelaporan pajak Peraturan Pemerintah No 46					
9	Saya sadar dan mengetahui cara perhitungan pajak yang dikenakan oleh Peraturan Pemerintah No 46					
10	Saya sadar dan mengetahui saya termasuk dalam wajib pajak yang sesuai syarat Peraturan Pemerintah No 46					

#### Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Saya mengetahui klasifikasi yang diharuskan untuk mematuhi Peraturan Pemerintah No 46					
2	Mematuhi perpajakan Peraturan Pemerintah No 46 sangat penting					
3	Saya mengetahui kapan dan bagaimana cara pelaporan dan pembayaran untuk mematuhi perpajakan Peraturan Pemerintah No 46					
4	Penurunan Tarif Peraturan Pemerintah No 46 membuat kepatuhan perpajakan wajib pajak usaha kecil menengah meningkat					
5	Saya menghitung pajak atas usaha saya dengan benar setelah perubahan tarif					
6	Saya membayar dan melaporkan perpajakan atas usaha saya tepat waktu setelah perubahan tarif					
7	Saya menghitung perpajakan saya dengan jujur setelah perubahan tarif					
8	Saya mematuhi perpajakan yang dikenakan atas usaha saya sudah sesuai setelah perubahan tarif					
9	Saya tidak pernah terlambat dalam membayar					

	pajak setelah perubahan tarif					
10	Perubahan tarif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak					



**Lampiran 3**




Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean	4,89	4,88	4,81	4,80	4,83	4,83	4,84	4,79	4,84	4,83
Sum	396	395	390	389	391	391	392	388	392	391

(Sumber : Hasil Pengolahan data SPSS versi 24.0 tahun 2018)

**Statistics**

	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10
N Valid	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean	4,88	4,85	4,80	4,83	4,83	4,79	4,85	4,79	4,83	4,84
Sum	395	393	389	391	391	388	393	388	391	392

(Sumber : Hasil Pengolahan data SPSS versi 24.0 tahun 2018)



### Lampiran 4

#### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	188,36	39,408	,226	.	,882
Y.2	188,38	38,464	,421	.	,879
Y.3	188,43	38,173	,429	.	,878
Y.4	188,41	38,819	,315	.	,881
Y.5	188,41	38,419	,401	.	,879
Y.6	188,44	38,350	,382	.	,879
Y.7	188,38	39,014	,294	.	,881
Y.8	188,44	37,800	,494	.	,877
Y.9	188,41	38,419	,401	.	,879
Y.10	188,40	38,642	,366	.	,880
X1.1	188,35	39,529	,208	.	,882
X1.2	188,36	38,508	,448	.	,878
X1.3	188,42	38,497	,373	.	,879
X1.4	188,43	38,823	,295	.	,881
X1.5	188,41	37,869	,522	.	,877

X1.6	188,41	38,469	,390	.	,879
X1.7	188,40	38,942	,299	.	,881
X1.8	188,44	38,000	,453	.	,878
X1.9	188,40	38,992	,288	.	,881
X1.10	188,41	38,369	,412	.	,879
X2.1	188,35	39,529	,208	.	,882
X2.2	188,36	38,508	,448	.	,878
X2.3	188,42	38,497	,373	.	,879
X2.4	188,43	38,823	,295	.	,881
X2.5	188,41	37,869	,522	.	,877
X2.6	188,41	38,469	,390	.	,879
X2.7	188,40	38,942	,299	.	,881
X2.8	188,44	38,000	,453	.	,878
X2.9	188,40	38,992	,288	.	,881
X2.10	188,41	38,369	,412	.	,879
X3.1	188,36	39,408	,226	.	,882
X3.2	188,38	38,464	,421	.	,879
X3.3	188,43	38,173	,429	.	,878
X3.4	188,41	38,819	,315	.	,881
X3.5	188,41	38,419	,401	.	,879

X3.6	188,44	38,350	,382	.	,879
X3.7	188,38	39,014	,294	.	,881
X3.8	188,44	37,800	,494	.	,877
X3.9	188,41	38,419	,401	.	,879
X3.10	188,40	38,642	,366	.	,880

(Sumber : Hasil Pengolahan data SPSS versi 24.0 tahun 2018)

